

Abstrak
Tanggung Jawab Para Pihak dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan
PT. Go-Jek dengan Mitra Kerja (*Driver Go-Jek*)

Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya jaman ditambah pula dengan majunya teknologi tidak menutup kemungkinan bagi setiap individu untuk menciptakan hal-hal baru demi tujuan-tujuan tertentu. Nadiem Makarim adalah pendiri dan *Chief Executive Officer* (CEO) PT. Go-Jek. Berdasarkan hasil pengamatan dari pengetahuan dan pengalaman sering menggunakan jasa ojek dan sering mengobrol dengan para tukang ojek langganannya, membuat Nadiem Makarim memunculkan ide membuat ojek *online* bernama Go-Jek yang menawarkan hal-hal yang tidak dimiliki oleh ojek konvensional. PT. Go-Jek menggunakan Perjanjian Kerjasama Kemitraan secara tertulis dan elektronik saat melakukan *recruitment* dengan mitra driver, sehingga dasar utama yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kondisi yang terjadi sekarang ini, bahwa para mitra driver gojek cukup banyak melakukan aksi demonstrasi terhadap PT. Go-Jek karena permasalahan di dalam aplikasi itu sendiri dan cukup banyak permasalahan yang menyangkut tentang fakta pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan Go-Jek mulai tuntutan mengenai tarif, sistem penilaian hingga sistem suspend untuk dituntut adanya penghapusan.

Tujuan dari penelitian kasus posisi diatas adalah untuk mengetahui terpenuhinya asas-asas dalam perjanjian, untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan Go-Jek, serta untuk mengetahui pertanggungjawaban para pihak dalam perjanjian kerjasama terhadap kerugian yang timbul diantara para pihak. Metode yang digunakan adalah dengan pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penentuan responden dilakukan secara *purposive* atau sengaja yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan dan permasalahan yang dihadapi penulis.

Asas-asas dalam perjanjian pada umumnya telah terpenuhi dalam Perjanjian Kerjasama Go-Jek. Utamanya adalah pelaksanaan perjanjian ini tidak lepas dari syarat 1320 K.U.H. Perdata. Pelaksanaan perjanjian di lain sisi menimbulkan kerugian yang juga ditimbulkan oleh para pihak dalam perjanjian. Atas dasar kerugian tersebut timbulah bentuk pertanggung jawaban dari para pihak baik ganti rugi materiil maupun keputusan mitra secara sepihak sebagai konsekuensi hukum.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Perjanjian, Kerjasama, Kemitraan, PT. Go-Jek
driver Go-Jek, Ojek Online, Go-Jek.